



**KEPUTUSAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR:
KM11/PW007/Mkp03
TENTANG**

**PENETAPAN GEREJA TUA SIMPANGAN, MASJID TUA BUNGKU,
KOMPLEKS MEGALITIK PADANG POKEKEA, ISTANA RAJA MORI,
BEKAS ISTANA RAJA BANGGAI,
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang** :
- a. bahwa Gereja Tua Simpangan, Masjid Tua Bungku, Kompleks Megalitik Padang Pokekea, Istana Raja Mori, Bekas Istana Raja Banggai, yang berlokasi di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dari bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran negara R.I. Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3470);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara R.I. Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya (Lembaran Negara R.I. Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3516);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- Pertama** : Benda cagar budaya/situs beserta halaman dan lingkungan yang terdiri atas :
1. Gereja Tua Simpangan yang terletak di desa Simpangan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
 2. Masjid Tua Bungku yang terletak di Desa Marsaole, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.
 3. Komplek Megalit Padang Pokekea yang terletak di Padang Pokekea, Desa Baririr, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.
 4. Istana Raja Mori yang terletak di Desa Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.
 5. Bekas Istana Raja Banggai yang terletak di Desa Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
- Kedua** : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada diktum "Pertama" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : (1) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sejak keputusan ini ditetapkan :
- a. Dilarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992,
 - b. Dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
 - c. Dilarang mendirikan dan atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini.
- (2) Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :
- a. Merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.
 - b. Memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.

- c. Mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam diktum Keputusan ini.

Keempat : Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut pada diktum "Pertama" dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 4 Maret 2003

The seal is circular with the text "KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA" around the perimeter and a central emblem. It is partially obscured by a signature and the name "I Gede Ardika".
**MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**
I Gede Ardika
I Gede Ardika

SALINAN

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

NOMOR:

1. Gereja Tua Simpangan

Batas-batas :

- Utara : Desa Binsil
- Timur : Desa Kospakarya
- Selatan : Desa Tangi
- Barat : Desa Eteng dan Desa Minagandala

Luas bangunan : 17,82 m² (13,7x8,6 m)

luas tanah : 1.872 m² (Pj Utara 25m+Pj sel 27 m+Lb tim 17 m+ Lb bar 19m)

Status Pemilikan : Negara (Depdiknas)

2. Masjid Tua Bungku

Batas-batas :

- Utara : Bekas Istana Bungku
- Timur : Jalan raya dan laut
- Selatan : Perkampungan
- Barat : Komplek makam

Luas bangunan : 420 m² (15x28 m)

luas tanah : - m²

Status Pemilikan :

3. Kompleks Megalit Padang Pokekea

Batas-batas :

- Utara : Lambara
- Timur : Hutan kecil
- Selatan : Lambara
- Barat : Hutan kecil

Luas bangunan : - m²

Luas tanah : 100.000 m² (500x200 m)

Status Pemilikan :

4. Istana Raja Mori

Batas-batas :

- Utara : Kebun dan rumah penduduk
- Timur : Jalan setapak dan rumah penduduk
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Rumah Penduduk

Luas bangunan : 214 m² (12x12 m bangunan induk + 5x14 m anak bangunan)

luas tanah : m²

Status Pemilikan : Negara (Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Poso)

5. Bekas Istana Raja Banggai

Batas-batas :
• Utara : -
• Timur : -
• Selatan : -
• Barat : -
Luas bangunan : m²
Luas tanah : 3.218 m²
Status Pemilikan : Negara (Pemerintah Daerah Tk. II Banggai)



I Gede Ardika